



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 121 Tahun 1974.

31 Desember 1974.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAERAH PROPINSI BALI

SURAT KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

No. : 50/Skep/EK/I. d/173/1974.

TENTANG:

Sanksi Bagi Ternak² yang tidak divaksin
pada Pelaksanaan Vaksinasi Massal Penyakit
Mulut dan Kuku di Bali.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Mendengar : Laporan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Bali tentang urgensi dari pelaksanaan vaksinasi massal Penyakit Mulut dan Kuku di Bali.
- Menimbang : Bahwa dalam rangka pembebasan Bali dari Penyakit Mulut dan Kuku harus semua ternak sapi, kerbau, kambing dan domba disuntik, oleh karena demikian maka untuk tercapai tujuan tersebut selain diadakan tindakan Penyuluhan perlu ditetapkan sanksi-sanksi hukum.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. undang-undang No. : 6 tahun 1969 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang No. : 6 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Bagi ternak yang wajib suntik, ternyata tidak dianjurkan untuk disuntik maka kepada ternak tersebut terkena larangan sbb. :
1. Dilarang untuk diperjual-belikan di Pasar Hewan atau dipindah-tempatkan dari tempat/desa bersangkutan dengan alasan apapun juga.
 2. Dilarang untuk dipotong/disembelih baik pada rumah potong umum atau adat.

3. Dilarang untuk di-export/diperdagangkan antar pulau/dikeluarkan dari Bali.
- II. Pelaksanaan dan pengawasan ditugaskan pada Dinas Peternakan Propinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten setempat.
- III. Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud akan diambil tindakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- IV. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat ditinjau dan dirubah kembali seba gainiana mestinya apabila dikfemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : D e n p a s a r
Pada tanggal : 23 Juli 1974.
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali,
t.t.d.

SOEKARMEN.

SALINAN dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta.
2. Bapak Direktur Jendral Peternakan di Jakarta.
3. Para MUSPIDA Propinjsi Bali di Denpasar.
4. Ketua DPRD. Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Bali di Denpasar.
6. Direktorat/Biro pada Kantor Gubernur Kdh. Prop. Bali di Denpasar.
7. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali.
8. Para Kepala Dinas Peternakan Kabupaten di Bali.

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 31 Desember 1974
Sekretaris Daerah Propinsi Bali,
t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).